

SKRIPSI

**URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan
Batanghari)**

Oleh :

GITA TAMARIKA

NPM. 13112119



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO

1439 H /2018 M

**URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S.H

Oleh :

**GITA TAMARIKA
NPM. 13112119**

**Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag., MH**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjojo
Kecamatan Batanghari)

Nama : Gita Tamarika
NPM : 13112119
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Nurhidayati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Gita Tamarika
NPM : 13112119
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul Skripsi : URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KJKS BMT Al
Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Januari 2018
Pembimbing II


Nurhidavati, MH.
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B- 0121 / ln. 28 / 7- Sy / PP. 00-9 / 01 / 2018

Skripsi dengan judul: URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KJKS BMT Al-Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari), yang disusun Oleh: Gita Tamarika, NPM: 13112119 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), telah dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 24 Januari 2018.

TIM MUNAQSYAH:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.)

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum)

Penguji II : Nurhidayati, S. Ag, MH.)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M.Sy)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)

Oleh :

Gita Tamarika

Jaminan merupakan barang atau aset pihak peminjam yang di berikan kepada pemberi pinjaman sebagai keyakinan atas itikad dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad. Dalam Islam jaminan disebut dengan *rahn* yang mana akad ini adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Jaminan sendiri dijadikan salah satu syarat pokok dalam melakukan pembiayaan pada KJKS BMT Al Falah, hal tersebut sebagai prinsip kehati hatian dalam mengelontarkan pembiayaan. Adanya jaminan sangat penting bagi pihak BMT karena mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengurangi resiko gagal bayar atau kredit macet yang dikhawatirkan akan terjadi apabila anggota tidak dapat melunasi hutangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana urgensi jaminan oleh BMT Al Falah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola KJKS BMT Al Falah dan anggota. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelaah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan KJKS BMT Al Falah dan anggotanya. Selain itu, peneliti menelaah buku – buku yang membahas tentang jaminan secara umum dan semua data – data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan adanya jaminan di KJKS BMT Al Falah sudah sesuai dengan syariah yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily dan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1, namun dalam prakteknya di lapangan masih ada beberapa anggota yang merasa keberatan dengan adanya jaminan tersebut karena beberapa alasan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Tamarika
NPM : 13112119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan,



Gita Tamarika

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, Karena barang siapa menyembunyikannya, Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

¹(QS. Al – Baqarah ayat 283)

¹ Departemen Agama RI, Al – Baqarah (2): 283, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dsalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Wagirah dan Bapak Suhaemi yang selalu melimpahkan kasih sayang dan mendoakan setiap langkahku.
2. Adik – adik tercinta (Ikhsan dan Faqih) yang selalu memberikan semangat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Seseorang yang spesial Arief Chandra Satria yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat – sahabatku Dwi Roehana, Elda Sahara, Eva Nurmala Dewi, Astin Martia Dewi, dan sahabat – sahabat yang lainnya yang selalu membantu dan memotivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Syariah.
3. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., MH dan Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Aan Burhanudin dan Rekan – rekan KJKS BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari yang telah memberikan data dan

membantu memberikan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2018
Peneliti,

Gita Tamarika
NPM. 13112119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jaminan	8
1. Pengertian Jaminan	8
2. Tujuan Pengikatan / Penguasaan Jaminan	10
3. Dasar Hukum Jaminan	11
4. Fungsi Jaminan Pembiayaan	14
5. Syarat Barang Jaminan / Agunan	14
6. Macam – macam Jaminan	15
7. Penggolongan Jaminan	17
B. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	17
1. Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	17
2. Landasan <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	18
3. Fungsi <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	19
4. Prinsip Dasar <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	20
5. Macam – macam Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	20
C. Jaminan Menurut Hukum Ekonomi Syariah	21

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Historis Lokasi Penelitian	34
1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al Falah	34
2. Struktur Organisasi KJKS BMT Al Falah	37
B. Produk – Produk KJKS BMT Al Falah	42
C. Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Keimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Penelitian
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Izin Research
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. Keberadaan BMT di harapkan mampu mengatasi masalah masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan – kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk terus menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia².

Dalam perekonomian, peranan BMT selaku lembaga keuangan mikro syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam peningkatan usahanya.

Di kalangan masyarakat menengah dan kecil, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang menggunakan badan hukum koperasi dan menerapkan prinsip – prinsip syariah dalam menjalankan usahanya sudah

² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.40

banyak berjalan di masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan³.

Masyarakat pada saat ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam berbagai hal, misalnya dalam pengajuan modal pembiayaan untuk suatu modal usaha. Ini dilakukan bagi mereka yang kesulitan mencari dana/modal untuk mengembangkan usaha ataupun untuk membuka usaha baru dan bagi Lembaga Keuangan Syariah sendiri dengan pemberian modal pembiayaan ini mereka dapat memutar dana modal untuk berbagai macam usaha, dan membantu mereka yang membutuhkan modal usaha. Baitul Mall Wa Tamwil atau yang lazim dikenal dengan BMT, lembaga ini banyak diminati oleh masyarakat menengah dan bawah. Dalam operasinya Lembaga ini diproyeksikan untuk mengelola dana yang dikembangkan untuk usaha-usaha mikro dan mengelola dana kebijakan atau dana sosial.

³ Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1

Dalam teorinya, pengajuan pembiayaan di Baitul Mall Wa Tamwil ada beberapa prosedur atau prinsip yang harus dipenuhi oleh Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai konsep dalam pengajuan pembiayaan. Prosedur dan prinsip ini biasanya dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah sebagai proses penerapan prinsip kehati – hatian sebelum mengelontarkan pembiayaan pada pihak ketiga atau nasabah.

Dilihat dari sisi BMT sebagai pemilik modal, pengikatan sebuah jaminan milik nasabah dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan atas resiko yang terjadi selama akad belum berakhir yang dapat diakibatkan oleh kesalahan – kesalahan nasabah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah jelas akan menimbulkan kerugian terutama bagi BMT dan juga kemungkinan negatif berupa karakter buruk nasabah pada awal terjadinya kontrak perjanjian. Disini dapat dilihat bahwa adanya jaminan sangat penting dalam pengajuan pembiayaan.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon anggota adalah jaminan benda bergerak dan tidak bergerak⁴.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 102-103

Hasil Survey yang penulis lakukan, beberapa persyaratan umum perlu nasabah miliki sebelum mengajukan pembiayaan kepada pihak KJKS BMT Al Falah, salah satunya adalah dengan adanya jaminan. Untuk pinjaman sebesar lima juta jaminan berupa surat akta tanah, sedangkan untuk pinjaman dibawah lima juta saya memberikan jaminan berupa surat kendaraan bermotor atau BPKB⁵.

Menurut Bapak Heri selaku Bendahara di KJKS BMT Al – Falah tujuan adanya jaminan sangat penting dalam pembiayaan di BMT tersebut, mengingat sering terjadinya kredit bermasalah pada KJKS BMT Al Falah yang disebabkan oleh nasabah yang sering telat membayar pinjaman dijadikan alasan utama mengapa BMT Al Falah selaku *shohib al – mal* mengambil langkah dalam meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar pada produk pembiayaan dengan meminta jaminan kepada nasabah, tujuan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kehati – hatian lembaga KJKS BMT Al Falah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, sedangkan manfaat dari adanya jaminan tersebut lembaga mendapatkan kepastian dari nasabah peminjam⁶.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

⁵ Wawancara Survey dengan Arif (Nasabah KJKS BMT Al - Falah), pada Kamis 20 Juli 2017

⁶ Wawancara Survey dengan Heri (Bendahara KJKS BMT Al Falah) pada Senin 9 Oktober 2017

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana urgensi jaminan oleh BMT Al – Falah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana urgensi jaminan oleh BMT Al Falah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan masalah jaminan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna bagi para peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah juga dapat menjadi bahasan lebih lanjut sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu, bahwa yang membahas tentang Urgensi Jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah belum Peneliti temukan. Namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian

relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratiwi dengan judul “*Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Perspektif Ulama Syafi’iyah*”. Penelitian ini juga menjelaskan jaminan pada pembiayaan, namun penelitian ini memfokuskan adanya jaminan pada pembiayaan mudharabah yang secara prakteknya bertentangan dengan perspektif ulama Syafi’iyah⁷.

Penelitian yang dilakukan Khambali (05380081), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*”. Penelitian ini juga membahas keberadaan jaminan dalam produk pembiayaan dalam perbankan syariah sebagaimana perbankan konvensional, penelitian ini lebih memfokuskan adanya kajian jaminan pada Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Samsudin, dengan judul “*Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”⁹. Penelitian ini

⁷ Skripsi Anggi Pratiwi, *Agunan Dalam Pembiayaan Mudharabah Perspektif Ulama Syafi’iyah*, Perpustakaan IAIN Metro : 2016

⁸ Khambali, *Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 DSN-MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah*, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

⁹ Skripsi Muhammad Samsudin, *Pembiayaan Tanpa Jaminan di BMT Nurul Husna Kecamatan Batanghari Lampung Timur Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Perpustakaan IAIN Metro : 2014

membahas tentang jaminan, namun perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan tidak adanya jaminan pada BMT, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema – tema tertentu. Pada penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih di tekankan pada Urgensi Jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta peneliti menggunakan penelitian lapangan yang mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu KJKS BMT Al Falah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan¹⁰.

Dalam fiqih muamalah dikenal dengan *Al Kafalah* dan *Ar Rahn*. *Al Kafalah*, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung¹¹. *Ar Rahn* atau *rahn*, merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya¹².

Sedangkan *rahn* secara terminologi yaitu “*Ja’lu ‘Ainin Laha Qimatun maliyah fi Nadzir al-Syar’i watsiqatan bidanin bihaitsu yumkinu akhdzu dzalika al-Dain au Akhdzu ba’dhuhu mintilka al-‘Aini*”

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 466

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam ; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 189

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)

(menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu)¹³.

Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dinyatakan “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan / atau UUS (Unit Usaha Syariah), guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas¹⁴.

Sedangkan jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada Lembaga Keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendum* – nya¹⁵.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat penulis paparkan bahwa jaminan atau agunan adalah barang atau aset pihak peminjam yang di berikan kepada pemberi pinjaman sebagai keyakinan atas itikad dan kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h. 45

¹⁴ Zubairi Hasan, *UNDANG – UNDANG PERBANKAN SYARIAH : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 262

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithazal, *Islamic Financial Management* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 663

2. Tujuan Pengikatan / Penguasaan Jaminan

Adapun maksud dan tujuan pengikatan / penguasaan jaminan adalah :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang – barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya / proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminakan kepada lembaga keuangan¹⁶.

Dari beberapa penjelasan di atas, tujuan pengikatan jaminan semata mata berorientasi untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan, yakni agar yang telah disalurkannya dapat kembali sesuai jangka waktu dan lembaga mendapatkan kepastian hukum, selain itu pengikatan jaminan juga bertujuan agar nasabah tidak melakukan cidera janji atau melakukan kredit macet.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, h. 664

3. Dasar Hukum Jaminan

Kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai penguat bagi Bank untuk mengelontarkan pembiayaan pada pihak yang berhutang diperbolehkan pada fiqih, jaminan ini dikategorikan sebagai Rahn. Berikut adalah beberapa dasar hukum jaminan :

a. Al – Qur'an (Al Baqarah: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُرَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, Karena barang siapa menyembunyikannya, Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hati-nya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah:283).*¹⁷

Al – Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 diatas dijelaskan bahwa bagi orang yang tidak mampu membayar secara tunai orang tersebut dapat berhutang dengan membuat catatan dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi, sedangkan untuk orang yang belum dikenal untuk diberi pinjaman maka orang yang meminjam tersebut dapat diberikan pinjaman dengan cara

¹⁷ Departemen Agama RI, Al – Baqarah (2): 283, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.

memberikan jaminan, dan jaminan tersebut diberikan apabila satu sama lain tidak saling mempercayai.

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَرِي مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا, وَرَهْتُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه : البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Aisyah Radhiallahu Anha, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi*” (HR. Bukhari dan Al Muslim)¹⁸.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi dan ditanggungkan pembayarannya dengan cara memberikan baju besinya sebagai jaminan.

- c. Ijma para Ulama sepakat akan kebolehan *ar – rahnu* di dalam perjalanan, dan jumuah para ulama juga membolehkannya ketika tidak dalam perjalanan asalkan barang yang digadaikan adalah sepenuhnya hak milik pihak ketiga. Dan pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai tersebut. Namun ulama madzab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai.¹⁹ Ijma para ulama tersebut menerangkan bahwa hukum *ar rahnu* itu diperbolehkan asalkan barang

¹⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari – Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul – Allam Syarh Umdatul - ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet. 1, h. 761

¹⁹ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari – Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006) h. 415

yang digadaikan merupakan sepenuhnya hak milik penggadai dan pemanfaatan barang gadai diperbolehkan selama nilai barang gadai tersebut tidak berkurang.

Para Imam Madzab sepakat tentang bolehnya *dhaman* (jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggung orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut. Utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar²⁰. Jaminan dalam pembiayaan Bank Syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur).

4. Fungsi Jaminan Pembiayaan

Penggunaan *rahn* (jaminan) dalam pembiayaan tentunya memiliki maksud ataupun fungsi tertentu. Secara umum jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan pembiayaan²¹. Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko – risiko yang merugikan lembaga

²⁰ Syaikh Al – Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mahzab*, (Bandung: Hasymi Press, 2001), h. 263

²¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, h.

keuangan akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengurus²².

Fungsi jaminan berdasarkan uraian di atas adalah sebagai upaya untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gagal bayar atau tidak terpenuhinya kewajiban anggota dalam pelunasan utangnya yang diakibatkan oleh kelalaian, salah urus, atau pelanggaran akad yang dilakukan mudharib, karena dengan adanya jaminan tersebut diharapkan dapat menutupi sisa utang anggota sehingga BMT dapat memperoleh haknya dalam pelunasan hutang anggota dan anggota termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

5. Syarat Barang Jaminan / Agunan

Marhun atau *al marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
- 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
- 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
- 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
- 6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya²³.

Jaminan dalam pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat, hal tersebut agar barang jaminan dapat bernilai dan bermanfaat sesuai

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 52

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 211

dengan ketentuan syariah, sehingga akad dalam perjanjian menjadi lebih sempurna.

6. Macam - macam Jaminan

1. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban dari debitor. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si berutang (debitor). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban – kewajiban si berutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan – ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan – putusan pengadilan²⁴.

2. Jaminan Kebendaan

Jamina kebendaan dapat diberi arti, adalah jaminan yang obyeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitor kepada

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 6 (Jakarta : Kencana, 2005), h. 74

debitur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur.

Barang – barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau di pindahtanggankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang²⁵.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa benda debitur yang dijadikan jaminan bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk jaminan atas barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah tangankan. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak adalah tanah dan barang – barang lain karena sifatnya oleh Undang – Undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

7. Penggolongan Jaminan

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu :

1. Jaminan Utama

Jaminan utama adalah barang – barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

²⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi I, (Jakarta : Kencana, 2013), h.

2. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan / analisis pembiayaan, bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan²⁶.

B. Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

Baitul maal wa tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit, seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *Baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial²⁷.

Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al – mal wa al – tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

²⁶ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Managment*, h. 665

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, : Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke 4 (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), h. 111

ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodakoh serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya²⁸.

Secara harfiah / *lughowi*, *Baitul maal* berarti rumah dana, dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan²⁹.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa *baitul maal wattamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.

2. Landasan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk – produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip – prinsip syariah³⁰.

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 440.

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 353.

³⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 129

3. Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank, atas dasar hal tersebut fungsi BMT di masyarakat antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan orang banyak.
- c. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota³¹.

4. Prinsip Dasar *Baitul Maal Wa Tamwil*

Adapun dasar – dasar BMT adalah sebagai berikut :

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai – nilai *saalam* : keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.
- b. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non – deskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 364.

- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat³².

Prinsip – prinsip dasar dari BMT di atas tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan masyarakat yang *salaam* dengan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis.

5. Macam – Macam Produk *Baitul Maal Wa Tamwil*

Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah :

- a. Giro *Wa'diah*, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana anggota dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat anggota berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan keuntungan pemanfaatan dana giro BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar – benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan *Mudharabah*, dana yang disimpan anggota akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan anggota dengan BMT. Anggota bertindak sebagai *shahibul maal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*, (Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000).

³² *Ibid*, h. 365 – 366.

- c. Deposito *Mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai *mudharib*, sedangkan anggota sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana anggota yang dititipkan untuk usaha tertentu. Anggota memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu (*mudharabah muqayyadah*)³³.

Ketiga produk penghimpun dana di atas sama seperti produk yang ada pada lembaga keuangan syariah pada umumnya. Untuk aplikasinya sesuai dengan kebijakan masing – masing lembaga keuangan syariah tersebut.

C. Jaminan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Kata “jaminan” dalam peraturan perundang – undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah utang³⁴.

Dalam konsep di Bank Syariah tidak boleh ada jaminan, sedangkan pada prakteknya di Indonesia terdapat jaminan sebagaimana yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) diputuskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah

³³ *Ibid*, h. 366

³⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 196

tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati dalam akad³⁵.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily menyebutkan Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang³⁶.

Oleh karena itu masalah jaminan masih menjadi persoalan yang perlu dibahas secara serius dan dikaji secara teliti untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai. Secara umum konsep jaminan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*, dan jaminan berupa harta benda dikenal dengan istilah *Rahn*³⁷.

a. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan

³⁵ Syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/10/penerapan-hukum-jaminan-dalam.html?m=1,diunduh pada 11 Desember 2017

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily.

³⁷ <https://herryaltaj.files.wordpress.com/5-konsep-jaminan-menurut-hukum-islam.pptx>, diunduh 11 Desember 2017

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan³⁸.

Landasan Hukum Kafalah :

Al Qur'an surat Yusuf ayat 72³⁹

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Kafalah memiliki rukun yakni :

Penjamin / penanggung (*kafil*)⁴⁰

1. Orang / Lembaga penerima jaminan / tanggungan.
2. Orang / Lembaga yang meminta jaminan.
3. Hal / jenis pertanggungan.
4. Upah / *fee*.
5. Ijab kabul (*shigat*).

Adapun syarat kafalah, yaitu⁴¹ :

1. Pihak yang berakad saling ridha dan tidak ingkar janji, serta cakap hukum.
2. *Kafil* mengetahui dengan benar apa yang akan menjadi tanggungannya dan mampu melaksanakannya.
3. Hal / perkara yang ditanggung tidak boleh bertentangan dengan syariah.
4. Upah pertanggungan harus disepakati.
5. Masa jabatan sebagai *kafil* dianggap selesai / batal apabila selesai urusannya, dilaksanakan sendiri atau dicabut oleh orang yang meminta dijamin.

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 86

³⁹ Departemen Agama RI, Yusuf (12): 72, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.

⁴⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, h. 190

⁴¹ *Ibid*

6. Penjamin.
7. Pihak yang diberi jaminan.
8. Barang yang dijamin.

Kafalah terdiri dari beberapa jenis, yaitu⁴² :

- a. *Kafalah bin – Nafs* adalah akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*).
- b. *Kafalah bil – Maal* adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.
- c. *Kafalah bit – Taslim* adalah jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
- d. *Kafalah al – Munjazah* adalah jaminan mutlak, yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu.

b. Rahn

Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang lebih penting penyerahan tersebut bersifat legal, misalnya penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Barang – barang yang dijadikan sebagai rahn adalah

⁴² *Ibid*, h. 191

barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta dapat disimpan / bertahan lama⁴³.

Landasan Hukum Rahn :

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 183

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِر وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُر وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُر ءَاثِمٌ قَلْبُهُر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, Karena barang siapa menyembunyikannya, Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hati-nya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah:283).⁴⁴

Surat Al Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak mampu membayar secara tunai orang tersebut dapat berhutang dengan membuat catatan dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi, sedangkan untuk orang yang belum dikenal untuk diberi pinjaman maka orang yang meminjam tersebut dapat diberikan pinjaman dengan cara memberikan jaminan, dan jaminan tersebut diberikan apabila satu sama lain tidak saling mempercayai.

⁴³ Ibid, h. 192

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al – Baqarah (2): 283, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.

Sebagaimana halnya dalam akad syariah, rahn memiliki rukun, yaitu :

1. *Rahin* (pemilik harta / barang).
2. *Murtahin* (penerima jaminan harta rahin).
3. *Marhun* (harta atau barang yang dijaminkan).
4. *Shigat* (ijab kabul).

Sedangkan syarat rahn adalah :

1. Barang itu sah milik rahin dan berkuasa atas barang tersebut.
2. *Marhun* tersebut harus jelas ukurannya, sifat, jumlah, dan nilainya.
3. Nilai marhun ditentukan berdasarkan nilai riil pasar (*fair value*).
4. *Marhun* bisa dipegang atau dikuasai langsung secara hukum positif.
5. Pemilik boleh menggunakan / memanfaatkan marhun namun penggunaannya tidak mengurangi nilai atau harta.
6. Apabila *marhun* mengalami kerusakan atau cacat ketika digunakan, maka *rahin* wajib memperbaikinya atau menggantinya⁴⁵.

Dari uraian tentang konsep jaminan di atas, jelas bahwa eksistensi jaminan diakui dalam hukum Islam, untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban disebut dengan kafalah. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda / harta yang harus diberikan orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang disebut dengan rahn.

⁴⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, h. 193

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Study Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa “Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.”⁴⁶

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada atau menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada⁴⁷, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.⁴⁸ Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur

⁴⁶ Kartini Kartono, *pengantar metodologi Riset sosial*, (CV Mabdar Maju: Bandung, 1996), h. 32.

⁴⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (UIN-Maliki Pers: Yogyakarta, 2010), h. 175

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁹

Maksudnya dalam penelitian ini penulis memaparkan data hasil penelitian di lapangan yakni tentang Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BMT Al - Falah.

B. Sumber Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data dalam penelitian ini adalah “keterangan yang benar dan nyata; pengumpulan data nyata yang dapat dijadikan dasar kajian”.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber datanya yaitu data yang baik, harus akurat dan relevan agar mengenai sasaran secara objektif, baik data primer maupun data sekunder apabila dalam pengambilan data keliru atau salah, dapat dipastikan keputusan yang dibuat akan salah pula.

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland sumber data dalam penelitian utama kualitatif adalah “*kata-kata*, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto dan lain-lain”.⁵¹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

⁴⁹ *Ibid*, h. 175

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 187.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009), h. 157

Berdasarkan pengertian di atas, subyek penelitian di mana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subyek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penulisan ini penulis dapat memperoleh sumber data dari berbagai macam literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya”.⁵² Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari lokasi KJKS BMT Al - Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari dimana yang menjadi sumber utamanya adalah Bendahara dan Anggota BMT tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer”.⁵³ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari perpustakaan pembahasan terkait. Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang jaminan yaitu, Islamic Financial Management, Hukum Islam ; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 32.

Indonesia, Perbankan Syariah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia dan buku – buku lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yaitu gabungan penelitian kepustakaan dan lapangan. Melalui penelitian kepustakaan data dikumpulkan dari bahan tertulis yang ada hubungannya dengan judul peneliti. Dalam penelitian lapangan, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Interview atau Wawancara

“Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.”⁵⁴

Wawancara juga bermakna Suatu bentuk komunikasi yang verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.⁵⁵

⁵⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 83

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), Cet. 13, h. 113

Menurut Beni Ahmad Saebani “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu”.⁵⁶

Dalam hal ini interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan dan keyakinan dari responden. Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya interview sesuai dengan yang telah peneliti rencanakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan responden tentang Urgensi Jaminan yaitu kepada Bendahara dan Anggota di KJKS BMT Al - Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari .

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵⁷ Dalam metode dokumentasi ini ada dua macam, yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokok dari masyarakat dan dokumentasi sekunder yaitu dokumen – dokumen yang dimiliki oleh KJKS BMT Al Falah terkait dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 190

⁵⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), h. 200

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁸

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber data tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁵⁹

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yang dimaksud dengan metode berfikir induktif adalah “pada prosedur proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum”.⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Masalah jaminan dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 248.

⁵⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

⁶⁰ Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Historis Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al Falah

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Ini kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat terutama masyarakat menengah kecil. Didirikannya suatu BMT dapat berperan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat dari renternir dan menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non – syariah.

KJKS BMT Al Falah berdiri pada tanggal 12 Desember 2007, bertempat di Masjid Abuzar Al Ghifari Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang beranggotakan 20 orang dengan modal awal semua anggota tersebut telah menyerahkan modal awal sebagai dana penggerak atau dana operasional berupa Simpanan Pokok Anggota Khusus sebesar antara Rp. 1.000.000,-, sampai dengan Rp. 10.000.000, tercatat pada tahun 2008 anggotanya mencapai 57 orang. Saat ini KJKS BMT Al Falah berlokasi di pasar Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Selanjutnya diadakan musyawarah

pembentukan kepegawaian KJKS BMT Al Falah Banjarjoyo dengan susunan sebagai berikut⁶¹.

- a. Pengurus
 - Ketua : Ahmad Gunawan
 - Sekretaris : Aan Burhanudin
 - Bendahara : Heri Susanto
- b. Pengawas
 - Ketua : Sulaiman B.A
 - Anggota : Drs. Joni Ali
Nasifan

Setelah terbentuk susunan, pengurus kemudian mengutus Bapak Ahmad Gunawan untuk mengikuti pelatihan calon pengelola KJKS BMT Al Falah di Bandar Lampung. Setelah melakukan musyawarah dan melakukan pelatihan, pada tanggal 13 Februari 2008 secara resmi berdiri Koperasi Syariah yang diberi nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Falah dengan Badan Hukum : No. 02/BH/X.7/II/2008 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Menengah⁶².

Berikut adalah Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan KJKS BMT Al Falah :

Untuk menjadi koperasi yang lebih maju dan berpegang teguh pada prinsip – prinsip syariah maka KJKS BMT Al Falah memiliki Visi dan Misi serta Fungsi dan Tujuan sebagai berikut :

⁶¹ Dokumentasi KJKS BMT Al Falah

⁶² *Ibid*

1) Visi KJKS BMT Al Falah

Meningkatkan kualitas keimanan anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai Khalifah Allah SWT.

2) Misi KJKS BMT Al Falah

- a. Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS.
- b. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT Al Falah yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- c. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT Al Falah.
- d. Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

3) Fungsi KJKS BMT Al Falah

Menjalin Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadakah serta memasyarakatkannya, dan menunjang pemberdayaan umat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan bagi kaum dhu'afaa.

4) Tujuan KJKS BMT Al Falah

Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai – nilai dan kaidah –

kaidah muamalah syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati – hatian⁶³.

2. Struktur Organisasi KJKS BMT Al Falah

Untuk kepengurusan struktur organisasi periode tahun 2013 – 2017 KJKS BMT Al Falah adalah sebagai berikut :

a. Pengurus

Ketua : Aan Burhanudin

Sekretaris : Alwi Bastari

Bendahara : Heri Susanto

Manager : Sumarwoto

b. Pengawas

Ketua : Sulaiman B.A

Anggota : Drs. Joni Ali

Nasifan

Staff Manager : Ahmad Ghufron

Kabag Pembiayaan : Imam Santoso

Pembukuan : Suprpto, Istitik

Kasir : Sepri

Account officer : Fitra Hastomo

Waliyah

⁶³ Dokumentasi KJKS BMT Al Falah

Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat dijelaskan deskripsi tugas dan tanggung jawab pengelola KJKS BMT Al Falah :

a. Pengawas

- 1) RAT di laksanakan satu kali dalam setahun yang merupakan sarana dan tanggung jawab kepada anggota.
- 2) Empat tahun sekali membentuk kepengurusan yang baru⁶⁴.

b. Pengurus

- 1) Bertanggung jawab atas KJKS BMT Al Falah dan melaporkan perkembangannya.
- 2) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta kendala yang dihadapi.
- 3) Membantu mengelola, mnevaluasi dan menyusun perencanaan.
- 4) Mendapat data dan menyiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan KJKS BMT Al Falah.

c. Ketua

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pengurus manager dan karyawan.
- 2) Memimpin RAT Dan laporan.
- 3) Memberi kesempatan terahir kepada pengurus dengan memperhatikan saran dari pemegang fungsi seperti manajer dan karyawan.

⁶⁴ Dokumentasi KJKS BMT Al Falah

d. Karyawan

- 1) Menyelenggarakan, memelihara dan mengadministrasi seluruh berkas yang menyangkut koperasi.
- 2) Mendata anggota baru dan menyelenggarakan administrasi anggota.
- 3) Merencanakan peraturan kegiatan koperasi dan menyusun laporan.
- 4) Bertanggung jawab di bidang administrasi.

e. Bendahara

- 1) Menyelenggarakan anggaran belanja dan pendapatan KJKS BMT Al Falah.
- 2) Mengatur pengeluaran uang dan menyiapkan data atas informasi keuangan.
- 3) Memelihara dan bertanggung jawab kepada ketua mengenai keuangan dan kekayaan koperasi.
- 4) Mengawasi dan membimbing pekerjaan manajer dalam hal menyelenggarakan administrasi keuangan.

f. Pembukuan

- 1) Melakukan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam RAT.
- 2) Memimpin usaha simpan pinjam baik yang menyangkut penyaluran, pembayaran dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha serta pengamanan uang kas yang disimpan.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periode kepada pengurus.
 - 4) Mengesahkan pengeluaran uang dan kekayaan KJKS BMT Al Falah.
- g. Kabag Administrasi dan Keuangan
- 1) Membantu manajer dalam mengelola keuangan serta menyiapkan laporan keuangan setiap akhir bulan maupun akhir tahun.
 - 2) Menyiapkan pembayaran baik melalui bank maupun tunai.
 - 3) Meneliti keabsahan dan kewajaran bukti keuangan bank, baik masuk maupun keluar.
- h. Kasir
- 1) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembayaran maupun pembayaran simpanan kepada anggota masyarakat atas persetujuan kabag dan manajer.
 - 2) Menerima penyeteroran simpanan dan angsuran pembiayaan, dan menghitung jumlah uang yang diterima.
 - 3) Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang dikelola.
 - 4) Mmegang kas awal dan administrasi uang kas yang bersangkutan.


i. Juru Buku

- 1) Melaksanakan pencatatan dan administrasi pembayaran angsuran dan simpanan sebaik baiknya.
- 2) Melaksanakan pembukuan atas transaksi simpan pinjam termasuk membuat rekap jumlah harian setiap bulan.
- 3) Menyiapkan laporan – laporan bulanan neraca perhitungan SHU serta memelihara administrasi kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Meneliti kebenaran dan keabsahan bukti transaksi sebelum dikabulkan.

j. Petugas Lapangan

- 1) Melakukan survey (pemeliharaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan.
- 2) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap anggota dan masyarakat sekitar mengenai usaha simpan pinjam.
- 3) Melakukan penagihan yang bermasalah dan menyelesaikannya dengan pihak terkait.

STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT AL FALAH



5) Produk – produk KJKS BMT Al Falah

a. Produk Simpanan

1) Simpanan *Mudharabah*

Merupakan simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan atas saldo rata – rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukuan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal minimum Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000,-

1) Simpanan *Wadi'ah*

Merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil atau merupakan simpanan pembiayaan.

2) Simpanan *Tarbiyah* (Pendidikan)

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Setiap bulan berhak mendapatkan bagi hasil.

3) Simpanan *Qurban*

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha). Anggota berhak mendapatkan bonus.

4) Simpanan Hari Raya

Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anggota berhak mendapatkan bonus⁶⁵.

a. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan investasi antara KJKS BMT Al Falah dengan anggota/calon anggota, bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

⁶⁵ Dokumentasi KJKS BMT Al Falah

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari KJKS BMT Al Falah bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah disepakati⁶⁶.

Dari beberapa produk pembiayaan diatas, dalam melakukan pembiayaan di KJKS BMT Al Falah terdapat beberapa syarat untuk bisa melakukan pembiayaan, yaitu :

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan BMT⁶⁷
- 2) Fotokopi Suami / Istri
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4) Fotokopi Surat Nikah
- 5) Jaminan (BPKB/Sertifikat)
- 6) Surat Kuasa (jaminan yang bukan miliknya sendiri)
- 7) Fotokopi SK, Kartu Pegawai, Taspen (bagi PNS)
- 8) Bersedia disurvei

Dari beberapa syarat diatas terdapat syarat pengajuan jaminan dalam pembiayaan di KJKS BMT Al Falah, adapun data pinjaman dan jaminan di bmt Al Falah :

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Suprpto, Karyawan KJKS BMT Al Falah, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2017

Tabel
Data Pinjaman dan Angsuran di KJKS BMT Al Falah

Besarnya Pembiayaan	Angsuran Per Bulan			
	12	24	36	48
1.000.000	120,484	-	-	-
2.000.000	220,968	-	-	-
3.000.000	320,452	-	-	-
4.000.000	420,936	-	-	-
5.000.000	520,420	314,364	-	-
6.000.000	620,904	373,637	-	-
7.000.000	720,388	435,910	344,989	-
8.000.000	820,872	498,183	175,494	-
9.000.000	920,356	560,455	200,544	-
10.000.000	1.220,839	622,728	246,170	-

Sumber data : Hasil interview dengan Bapak Heri Susanto, Bendahara KJKS BMT Al Falah

Tabel diatas merupakan data angsuran pinjaman di KJKS BMT Al Falah, dimana untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 4.000.000 jenis jaminannya adalah berupa BPKB Motor, dan untuk pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 atau lebih jaminannya berupa sertifikat tanah atau sertifikat yang lain⁶⁸.

⁶⁸ Heri Susanto, Bendahara KJKS BMT Al Falah, Wawancara 23 Desember 2017

5) Urgensi Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

KJKS BMT Al Falah sudah hampir 10 tahun berada di Pasar Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur, sehingga dapat dikatakan sudah memiliki Anggota yang cukup banyak, namun dalam meningkatkan asset, KJKS Al Falah tidak terlepas dari pemasaran produk – produk pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS BMT Al Falah untuk menarik minat masyarakat baik dalam memenuhi kebutuhannya maupun mengembangkan usaha dengan tujuan masyarakat ingin melakukan pembiayaan⁶⁹.

KJKS BMT Al Falah memiliki berbagai macam produk pembiayaan, seperti Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan yang dilakukan pada produk – produk tersebut harus menggunakan jaminan.

Jenis jaminan yang digunakan adalah sama, jaminan yang dapat digunakan adalah surat – surat berharga seperti sertifikat tanah, Surat Keputusan Pegawai, dan Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor (BPKB)⁷⁰. Nilai barang jaminan itu biasanya selalu lebih besar daripada nilai pembiayaan yang diberikan. Jaminan ini ada hubungannya dengan resiko, yaitu kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit macet yang mengakibatkan dana tidak produktif, sehingga adanya jaminan sangat dibutuhkan oleh KJKS

⁶⁹ Dwi Susanto, Karyawan KJKS BMT Al Falah, Wawancara, 23 Desember 2017

⁷⁰ Sumarwoto, Manager KJKS BMT Al Falah, Wawancara 23 Desember 2017

BMT Al Falah⁷¹. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, meskipun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan dengan tegas adanya jaminan, hal ini dilakukan agar kesehatan keuangan di Lembaga tetap terjaga. Adanya jaminan di KJKS BMT Al Falah juga sudah sesuai dengan syariah Islam seperti yang telah dijelaskan pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, Karena barang siapa menyembunyikannya, Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hati-nya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

⁷¹ *Ibid*

Sedangkan di KJKS BMT Al Falah terdapat dua jenis jaminan yang pada umumnya dipakai oleh anggota atau calon anggota yaitu BPKB Motor dan Sertifikat.

Untuk perhitungan nilai agunan / jaminan berupa BPKB Motor Nilai jaminan 70% dari harga jual motor. Sedangkan untuk sertifikat tanah nilai jaminannya juga harus 70% dari harga jual tanah. Namun jarang sekali Anggota yang memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan. Karena dari pihak BMT hanya memberikan dana yang relatif kecil dari taksiran sertifikat tanah tersebut, karena ada beberapa resiko yang timbul dari jenis agunan ini⁷². Untuk pengelolaan jaminan sendiri, setelah jaminan diserahkan oleh Anggota jaminan tersebut di bawa oleh pengurus untuk di simpan kedalam arsip sebagai tanda bukti⁷³.

Dalam Islam jaminan disebut dengan *rahn* yang mana akad ini adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Tujuan dari *rahn* (jaminan) di KJKS BMT Al Falah adalah untuk mengikat komitmen anggota pembiayaan dalam mengangsur atau melunasi kewajiban sesuai isi akad (perjanjian) pembiayaan. Adanya *rahn* (jaminan) sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan secara tidak langsung dapat memotivasi anggota untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan fungsi dari *rahn* (jaminan) di KJKS BMT Al Falah adalah sebagai penyelesaian jika terjadi gagal

⁷² Alwi Bastari, Sekertaris KJKS BMT Al Falah, Wawancara 23 Desember 2017

⁷³ Aan Burhanudin, Pemimpin KJKS BMT Al Falah, 5 Januari 2018

bayar atau kredit macet, selain itu adanya jaminan juga dapat menstabilkan keuangan di KJKS BMT Al Falah⁷⁴. Banyak sekali manfaat yang di dapat oleh BMT Al Falah dari adanya jaminan. Berbeda dengan manfaat yang didapat oleh KJKS BMT Al Falah, dilapangan ditemukan anggota yang merasa adanya jaminan memberatkan salah satu pihak karena nilai jaminan yang relatif lebih tinggi dari nilai pinjaman. Seperti yang dilakukan Bapak Arif, dimana Pak Arif melakukan pinjaman modal di BMT Al Falah sebesar 2 juta untuk tambahan modal dagangnya dengan menyerahkan jaminan berupa BPKB Motor, sedangkan nilai jual motor tersebut masih mencapai 10 juta⁷⁵. Begitu juga dengan Ibu Nur, menurutnya adanya jaminan juga memberatkan salah satu pihak, seperti yang pernah dialami Ibu Nur dimana jaminanya tidak segera di serahkan padahal beliau sudah melunasi pinjamannya⁷⁶.

Artinya dalam hal tersebut adanya jaminan masih memberatkan salah satu pihak hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip syariah yang pada dasarnya adalah saling tolong menolong, namun meminta jaminan menjadi penting ketika adanya kekhawatiran akan adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota terhadap hal – hal yang telah disepakati dalam akad (perjanjian) yang dapat menyebabkan gagal bayar atau kredit macet. Kemungkinan tersebut yang mendorong KJKS BMT Al Falah untuk menerapkan jaminan sebagai salah satu

⁷⁴ Sepri, Karyawan KJKS BMT Al Falah, Wawancara 23 Desember 2017

⁷⁵ Bapak Arif, Anggota KJKS BMT Al Falah, Wawancara 26 Desember 2017

⁷⁶ Nur, Anggota KJKS BMT Al Falah, Wawancara 26 Desember 2017

syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan. Seperti dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily yang menyebutkan Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang⁷⁷.

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dijelaskan berkaitan dengan urgensi jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di KJKS BMT Al Falah desa Banarjoyo maka dapat disimpulkan bahwa penerapan jaminan sangat diperlukan di KJKS BMT Al Falah sebagai syarat untuk melakukan pembiayaan.

Penerapan jaminan di KJKS Al Falah adalah untuk mengikat komitmen anggota pembiayaan dan sebagai penyelesaian jika terjadi gagal bayar atau kredit macet. Kemungkinan tersebut yang mendorong KJKS BMT Al Falah untuk menerapkan jaminan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjili yang menyebutkan Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang. Begitu juga dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1. Namun dalam prakteknya ternyata adanya jaminan masih memberatkan beberapa pihak anggota KJKS BMT Al Falah.

B. Saran

Berkaitan dengan jaminan dalam pembiayaan di KJKS BMT Al Falah sudah berjalan dengan lancar, untuk penerapannya supaya dapat digunakan sebagaimana fungsi dan tujuan aslinya yaitu saling tolong menolong. Sebenarnya jaminan bukan syarat mutlak dalam pembiayaan, yang terpenting sebenarnya adalah rasa kepercayaan dan saling tolong menolong, namun adanya jaminan menjadi penting ketika ada kekhawatiran akan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah, jaminan juga bukan untuk membebani pihak anggota sehingga dalam menentukan syarat jaminan KJKS BMT Al Falah harus melihat aspek – aspek lain seperti kejujuran anggota, kondisi ekonomi, maupun besarnya modal yang dibutuhkan, dengan begitu akan lebih banyak masyarakat yang merasa tertolong dan mulai meyakini bahwa BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga masyarakat ekonomi syariah dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Undang – Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Departemen Agama RI, Al – Baqarah (2): 283, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an.
- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari – Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Taisirul – Allam Syarh Umdatul - ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002)
- Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari – Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Syaikh Al – Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mahzab*, (Bandung: Hasymi Press, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Veitzal Rivai, dkk., *Islamic Financial Managment*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, edisi I, Cetakan ke I)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam ; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Zubairi Hasan, *UNDANG – UNDANG PERBANKAN SYARIAH : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Edisi I, (Jakarta : Kencana, 2013)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, : Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi ke 4 (Yogyakarta : Ekonisia, 2013)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009)

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012)
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004)
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- Syariahcooperation.blogspot.co.id/2012/10/penerapan-hukum-jaminan-dalam.html?m=1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily
<https://herryaltaj.files.wordpress.com/5-konsep-jaminan-menurut-hukum-islam.pptx>
- Kartini Kartono, *pengantar metodologi Riset sosial*, (CV Mabdar Maju: Bandung, 1996)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (UIN-Maliki Pers: Yogyakarta, 2010)
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2009)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,1990)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2012)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992)

Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Masri Sangaribun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KJKS
BMT Al – Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jaminan
 - 1. Pengertian Jaminan
 - 2. Tujuan Pengikatan / Penguasaan Jaminan
 - 3. Dasar Hukum Jaminan

4. Fungsi Jaminan Pembiayaan
5. Syarat Barang Jaminan / Agunan
6. Macam - macam Jaminan
7. Penggolongan Jaminan

B. *Baitul Maal Wa Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*
2. Landasan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)
3. Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)
4. Prinsip *Dasar Baitul Maal Wa Tamwil*
5. Macam – Macam Produk *Baitul Maal Wa Tamwil*

C. Jaminan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Deskripsi Data Historis Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al – Falah
 2. Struktur Organisasi KJKS BMT Al – Falah
- B. Produk - Produk KJKS BMT Al – Falah
- C. Urgensi Jaminan pada KJKS BMT Al – Falah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017

Peneliti,




Gita Tamarika
NPM : 13112119

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP.19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus Di KJKS BMT Al -Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari)

- A. Waawancara dengan pihak KJKS BMT Al – Falah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari.
- a. Apa saja produk- produk yang ada di KJKS BMT Al Falah ?
 - b. Apa saja persyaratan bagi Anggota dalam melakukan pinjaman kepada KJKS BMT Al – Falah?
 - c. Bentuk jaminan apa saja yang di terapkan oleh KJKS BMT Al – Falah bagi para Anggota?
 - d. Berapakah ketentuan besaran nilai jaminan untuk syarat pinjaman di KJKS BMT Al Falah ?
 - e. Bagaimanakah bentuk penyimpanan atas jaminan Anggota pada KJKS BMT Al Falah ?
 - f. Seberapa penting jaminan bagi KJKS BMT Al – Falah?
- B. Wawancara dengan pihak Anggota
- a. Mengapa bapak/ibu lebih memilih melakukan pinjaman pada KJKS BMT Al – Falah?
 - b. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai persyaratan adanya jaminan dalam melakukan pinjaman di KJKS BMT Al – Falah?
 - c. Bentuk jaminan berupa apa yang Bapak/Ibu gunakan untuk melakukan pinjaman di KJKS BMT Al – Falah?

- d. Apakah dengan adanya jaminan tersebut memberatkan Bapak/Ibu?
- e. Apakah bentuk jaminan yang Bapak / Ibu berikan sesuai dengan besaran pinjaman Bapak / Ibu ?

C. Dokumentasi

- a. Dokumentasi tentang profil KJKS BMT Al – Falah Desa Banarjo Kecamatan Batanghari
- b. Struktur organisasi KJKS BMT Al – Falah Desa Banarjo Kecamatan Batanghari
- c. Data nasabah yang melakukan pinjaman dengan menggunakan jaminan.

Metro, Desember 2017
Peneliti,



Gita Tamarika
NPM. 13112119


Mengetahui,

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H
NIP.19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
2. Nurhidayati, MH
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Gita Tamarika
NPM : 13112119
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pemanfaatan Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT Nurul Husna Balekencono)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0153/In.28/F-Sy/PP.00.9/05/2017

Metro, 26 Mei 2017

Lampiran : - -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Menejer BMT Al Falah Banarjoyo
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Gita Tamarika
 NPM : 13112119
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Pemanfaatan Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Syariah
 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di
 BMT Al Falah Desa Banarjoyo Kec. Batanghari
 Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0777/ln.28/D.1/TL.01/12/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : GITA TAMARIKA
NPM : 13112119
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KJKS BMT AL-FALAH DESA BANARJOYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KJKS BMT AL-FALAH DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.




Mengetahui
Pejabat Setempat

SEPRI YONO

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Desember 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D 
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0776/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
MANAGER KJKS BMT AL-FALAH
DESA BANARJOYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0777/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 14 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : GITA TAMARIKA
NPM : 13112119
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KJKS BMT AL-FALAH DESA BANARJOYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "URGENSI JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KJKS BMT AL-FALAH DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 14 Desember 2017

Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-045/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : GITA TAMARIKA
NPM : 13112119
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112119.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 11/2017		Perbaiki latar belakang Susun kalimat runtut. pergiliran dari umum ke khusus. Jarak tulis diperbaiki Teori BMT 1. Pengertian 2. Dasar 3. Fungsi 4. Prinsip 5. Asas 6. Mekanisme	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 11'2017		Acc BAB I, II, III Lanjutan ke 16. I found 14 awal...	

Dosen Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc outline lanjutan ke Bab I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27 / 2017 / 12		+ Bagaimana hal Penyis-pa atas jaminan nasabah ↓ Bagi kgs	
	28 / 12'2017		+ Apakah Gta jaminan yang diberikan sesuai dg Besaran pns Acc APD + Bentuk penympa jamin Lanjutan ke - P6-F	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 1 '2018		+ Pengelolaan jaminan hutang sampai di pengung	
	8 / 1 '2018		Acc BAB IV, V Lanjutan ke 16.7	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki Outline. Bab II. A. Jaminan B. LKS. C. HESy	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001


Gita Tamarika
NPM. 13112119




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Outline Acc bab I, II, III	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001


Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10/1 2018		1). Perbaiki penulisan kata pada APD 2). Untuk penulisan nama-bah diganti dengan Anggota 3). APD harus dijawab semua pada sub/bab IV 4). Analisisnya diperbaiki harus bertandaskan teori. 5). Kesimpulan disesuaikan dengan tujuan.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10/1/2018		-ACC APO	
			- setiap pertemuan harus diberi penjelasan.	

Dosen Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Gita Tamarika

NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Gita Tamarika**
NPM : 13112119

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Teliti Kembali dari awal sampai Akhir</p> <p>- Sub Judul harus Kapital</p>	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Gita Tamarika
NPM. 13112119



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gita Tamarika
NPM : 13112119

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Kele Munasabah	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag, MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Gita Tamarika
NPM. 13112119

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Gita Tamarika dilahirkan di Sidomulyo, 15 Maret 1995, putri pertama dari pasangan Bapak Suhaemi dan Ibu Wagirah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 2 Sidomulyo selesai pada tahun 2006.

Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Kota Metro selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di MAN 2 Kota Metro selesai pada tahun 2013, setelah lulus dari MAN kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester I TA.2013/2014.